BAB VI
PENUTUP

Fokus RKPD 2016 adalah memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya yang dimaksud dalam hal ini meliputi penanganan masalah menahun , yaitu banjir, kemacetan, penyediaan prasarana kota, penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya kota peningkatan kreativitas dan inovasi daerah.

Berdasarkan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintahan menjadi lebih profesional, bertanggung jawab, transparan, cepat, responsif, efisien dan efektif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan pada RKPD 2016 ini juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dengan cara merespon kebutuhan masyarakat baik untuk para pelaku usaha juga kebutuhan para pemangku kepentingan pembangunan lainya.

Pada tahun 2016 pengembangan budaya multikultur dalam pembangunan diharapkan dapat dirasakan dan diapresiasi oleh seluruh warga kota. Penyelenggaraan even budaya, peningkatan prasarana dan sarana budaya dan pemantapan karakter budaya kota terus dilakukan.

Selain itu, pada pembangunan tahun keempat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam hal birokrasi untuk pelayanan masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, RKPD 2016 merupakan tahapan yang sangat strategis karena merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun, yaitu periode 2013-2017. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dalam penyusunan RKPD 2016 ini dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang yang meliputi Pra Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2016 baik berupa program dan kegiatan maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara profeisonal. Selain itu, dalam pelaksanaanya juga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2016 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi DKI Jakarta. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi DKI Jakarta.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
8. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2016.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh perangkat daerah melaksanaan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.